

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perusahaan PT Santos Abadi Di Desa Dawang Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, memiliki sistem pengupahan Berdasarkan Satuan waktu. Sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, seperti hitungan jam, hari, minggu, dan bulan. Gaji yang diterima karyawan perusahaan setiap bulannya secara teratur pada tanggal 25, sedangkan upah harian untuk membayar pekerja lepas harian pada tanggal 30, upah yang diberikan dari perusahaan ada empat macam, diantaranya upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap dan bonus kerja.
2. Sistem Pengupahan karyawan PT Santos Agro Abadi di Desa Dawang Kabupaten Seram Bagian Timur Perspektif Ekonomi islam, sistem pengupahan karyawan tidak sesuai dengan prinsip pengajian dalam Islam, karena dalam memberikan upah masih terlambat dan upah yang diberikan tidak pada waktu yang sama sedangkan untuk pengelolaan manajemen perusahaan mulai dari perencanaan hingga pendapatan perusahaan dilakukan secara jujur dan transparansi oleh karyawan kepada perusahaan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada perusahaan PT Santos Agro Abadi Di Desa Dawang agar kedepannya dapat menerapkan sistem pengupahan karyawan lebih terbuka, jujur, dan adil, karena dengan sistem dan pengelolaan manajemen yang secara terbuka, jujur dan adil tersebut perusahaan dapat menarik dan membangkitkan semangat karyawan dalam bekerja.
2. Diharapkan kedepannya sistem dan manajemen perusahaan diterapkan secara menyeluruh sesuai konsep islam maka akan dapat menghindarkan diri kita dari sifat menzalimi atau dizalimi antara sesama muslim. Serta guna menciptakan keadaan yang kondusif dan harmonis pada setiap orang yang melakukan pekerjaan. Sehingga kegiatan produksi maupun kegiatan lainnya yang dilakukan itu lebih sesuai dengan syariat seperti yang di contohkan oleh Rasulullah SAW, karena pekerjaan yang di lakukan karyawan dengan ikhlas merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT.